




PENGADILAN AGAMA PALOPO



P U T U S A N
Nomor 358/ Pdt.G/ 2017/ PA. Plp.
Tanggal, 12 September 2017



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hastuti binti Tamring, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Padang Kamburi, Desa Padang Kamburi, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Harianto bin Muh. Ardi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Amanrang RT.003 RW.001, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 358/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 05 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 M, tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kamburi, Desa Kamburi, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/11A//I2010, tertanggal 24 Mei 2010, yang dikeuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Put. No. 358/ Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal.1 dari 12 hal.



2. Bahwa, seteah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Amanrang. Desa Samaenre, Kecamatan Bengo. Kabupaten Bone, seiama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat teiah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Aliqia Aqilq Afra binti Harianto, umur 4 tahun; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat gemar minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat kadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat kadang tidak mau mempertemukan Penggugat dengan orang tua/keluarga;
5. Bahwa pada bulan Desember 2014 Penggugat meneipon Tergugat dengan maksud minta izin untuk menghadiri acara keluarga di Soppeng sekaiigus kembai ke kampung bersama orang tua, namun Tergugat tidak mengangkat teleponnya, sehingga Penggugat hanya mengirim SMS kepada Tergugat untuk maksud tersebut. Tiga hari seteah sampai di kampung Tergugat marah melalui telepon. Pada bulan Maret 2015 Tergugat datang mau menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau ikut bersama Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat teiah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Perundang- undangan yang beriak:
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majeiis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan saiinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Put. No. 358/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 2 dari 12 hal.



Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas: Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Harianto bin Muh. Ardi) terhadap Penggugat (Hastuti binti Tamring);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap



berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat teian mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/11A//2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Suriani binti Sulaeman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kamburi Desa Padang Kamburi, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena sudah lama bertetangga dengan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2010, di Desa Kamburi, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Amanrang, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone selama 4 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seiaiu minum-minuman keras sampai mabuk, di samping itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat minum-minuman keras

Put. No. 358/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 4 dari 12 hal.



sampai mabuk;

- Bahwa, sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi seia-ma berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;

Hj. Aida binti H. Rasyid, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kamburi, Desa Kamburi, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenai Penggugat karena saudara tiri saksi, sedang Tergugat kenal karena ipar saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Amanrang, Desa Samaenre, Kecamatan Bongo, Kabupaten Bone selama 4 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun

Put. No. 358/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 5 dari 12 hal.



lamanya;

- Bahwa, saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan:

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Mei limbcinQ, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2010, awalnya daiam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2011 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat kadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kadang tidak mau mempertemukan Penggugat dengan orang tua/keluarga dan pada bulan Desember 2014 Penggugat meminta izin untuk menghadiri acara keuarga di Soppeng sekaligus kembali ke kampung bersama orang tua, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat, dan pada buian Maret 2015 Tergugat datang mau menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau ikut bersama Tergugat, akibatnya telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Maielis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat yang teiah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang iain datang

Put. No. 358/ Pdt.G/2017/PA. Pip. Hal. 7 dari 12 hal.



menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Rasail 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*iex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat menunjukkan adanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan ikrar dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah



- dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa semua keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, tetapi kemudian sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum- minuman keras sampai mabuk. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat anaknya;
 3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Seteiah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjaian 1 tahun lamanya;
 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan agar kedua belah pihak rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka teiah terbukti adanya perseiisihan dan pertengkaran yang terjadi daiam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majeiis Hakim, hai ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama-sama dengan Tergugat, sehingga Majeiis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan iagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tuiuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keuarga yang kekai dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hai ini akan menjadi beban dan beienggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan iebih banyak dibanding manfaatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Harianto bin Muh. Ardi) terhadap

Put. No. 358/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 10 dari 12 hal.





- Penggugat (Hastuti binti Tamring);
4. Memerintahkan Panitera Pengadiaan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadiaan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif. S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Hakim Anggota,

Tommi, S.HI.


Ketua Majelis,
Drs. Abd. Rahman


Hapsah, S.Ag., M.H.

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Panitera Pengganti,


Put. No. 358/ Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal. 11 dari 12 hal.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK perkara	Rp 50.000,-
Pangajian	Rp 430.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 0.000,-
J u m l a h <i>(Tarbijariy iirna raius iiya puiuri saiuru ribu rupiah).</i>	Rp 531.000,-

f

v